

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1985**

**TAHUN : 1985**



**NOMOR : 11**

**SERI : D**

---

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NO. 18/PD/1984**

**TENTANG :**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1984/1985**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1984/1985 yang telah ditetapkan oleh Dewan dengan Peraturan Daerah No. 12/PD/1984 tanggal 30 Mei 1984 dalam kenyataannya mengalami perubahan, baik dalam Anggaran Pendapatan Rutin dan Pembangunan maupun Belanja Rutin dan Pembangunan, maka perlu diadakan perubahan Anggaran sebagaimana mestinya;
  - b. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang "Pembentukan dasar kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta";
  2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 tahun 1974 tambahan Lembaran Negara No. 3037 tahun 1974) tentang "Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah";
  3. Perubahan No. 5 tahun 1975 tentang "Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah";

4. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang "Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang "Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903-603 tanggal 15 Agustus 1984 tentang "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Agustus 1984 No. 903/SK./380-Keu/84 tentang "Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1984/1985";
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 12/PD/84 tgl. 30 Mei 1984 tentang "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1984/1985";
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 13 tahun 1984 tanggal 29 Agustus 1984 tentang "Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1983/1984";
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang "Perauran Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundang dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri "D";

- Mendengar :
1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal
  2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal
  3. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal
  4. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dalam Sidang Pleno Terbuka tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun 1984/1985 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 1.463.253.000,- sehingga menjadi ..... Rp. 21.126.230.000,-
- a. Pendapatan rutin sebelum perubahan anggaran ..... Rp. 16.278.428.000,-  
Bertambah ..... Rp. 1.258.525.000,-  
Pendapatan rutin setelah perubahan anggaran ..... Rp. 17.536.953.000,-
- b. Pendapatan pembangunan sebelum perubahan anggaran ..... Rp. 3.384.594.000,-  
Bertambah ..... Rp. 204.728.000,-  
Pendapatan pembangunan setelah perubahan anggaran..... Rp. 3.589.277.000,-
- (2) Perincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing di muat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun 1984/1985 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 1.463.253.000,- sehingga menjadi ..... Rp. 21.126.230.000,- dengan perincian sebagai berikut :
- a. Belanja rutin sebelum perubahan anggaran ..... Rp. 13.360.195.000,-  
Bertambah ..... Rp. 726.168.000,-  
Belanja Rutin setelah Perubahan Anggaran ..... Rp. 14.086.363.000,-
- b. Belanja pembangunan sebelum perubahan anggaran ..... Rp. 6.302.782.000,-  
Bertambah ..... Rp. 737.058.000,-  
Belanja pembangunan setelah perubahan anggaran ..... Rp. 7.039.867.000,-
- (2) Perincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing di muat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1984/1985 setelah Perubahan Anggaran diperkirakan menjadi Rp. 21.126.230.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan menjadi Rp. 9.425.194.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan urusan kas dan perhitungan rutin sebelum perubahan	
anggaran .....	Rp. 1.905.500.000,-
Bertambah .....	<u>Rp. -,-</u>
Pendapatan urusan kas dan perhitungan rutin setelah perubahan anggaran .....	Rp. 1.905.500.000,-
b. Pendapatan urusan kas dan perhitungan pembangunan sebelum perubahan anggaran .....	Rp. 7.719.694.000,-
Berkurang .....	<u>Rp. 200.000.000,-</u>
Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan pembangunan setelah perubahan anggaran .....	Rp. 7.519.694.000,-

(2) Perincian Anggaran Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini :

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan menjadi Rp. 9.425.194.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja urusan kas dan perhitungan rutin sebelum perubahan	
anggaran .....	Rp. 1.905.500.000,-
Bertambah .....	<u>Rp. -,-</u>
Belanja urusan kas dan perhitungan pembangunan setelah perubahan anggaran .....	Rp. 1.905.500.000,-
b. Belanja urusan kas dan perhitungan pembangunan sebelum perubahan anggaran .....	Rp. 7.719.694.000,-
Perubahan .....	<u>Rp. 200.000.000,-</u>
Belanja urusan kas dan perhitungan pembangunan setelah perubahan anggaran .....	Rp. 7.519.694.000,-

2. Perincian Anggaran Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak disyahkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 30-11-1984

Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kotamadya Daerah  
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 25-5-1985 No. 903/SK.793-Keu/1985.

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

H. AANG KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 25 Mei 1985 No. 11 Tahun 1985 Seri :D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S.H  
NIP. 480028049